BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Transaksi Jual Beli

Pada dasarnya transaksi adalah persetujuan jual beli (diperdagangkan) antar dua pihak (penjual dan pembeli)[1]. Selain itu transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun atas nama perusahaan dalam melakukan jual beli. Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-quran dan Al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur atau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan bukti transaksi. Dalam akuntansi suatu transaksi diukur dengan satuan mata uang. Perdagangan atau jual beli secara *al-mubadalah* (saling menukar). [2]

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Maksud dari ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan rukun-rukun dan syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat khusus dan jual beli umum. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang yang ditukarkan adalah berupa dzat

---

[1] *Kbbi.co.id* diakses 12 Febuari 2018, pukul: 20.30

[2] Natasya,"*Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes*" *jurnal EMBA* Vol.2 No.3 September 2014, 013-021

(berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. [3]

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. [4] Adapun jual beli secara bahasa yang artinya memindahkan hak milik terhadap benda akad saling mengganti, dikatakan" *Ba'a asy-syaia* jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya dan *ba' ahu* jika ia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam ketegori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawanya seperti perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual.[5]

Secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter *(muqayyadah).* Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijak-pijak bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada. Sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan *mudhaf* (kata kesadaran).[6]

---

[3] Qamarul huda, *Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta: TERAS, 2011), 52.
[4] *Ibid*,...,53.
[5] Abdul Aziz, *fiqih Muamalat, sistem transaksi dalam fiqh islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.
[6] Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: TERAS, 2011),62-63.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli sesuai dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat: (2) 275 :[7]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى
يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ

مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ
عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[8]

Firman Allah Swt surah an-Nisa" ayat 29:

---

[7] Abdul Aziz, *fiqih Muamalat, sistem transaksi*,....,26.
[8] Departemen Agama RI, a*l-Qur"an...*,47.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Penyayang kepadamu".[9]

Selain dalil Al-qur‟an, terdapat pula dalil dari as-Sunnah, antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار والحاكم)"

Artinya: "Dari Rifa‟ah ibnu Rafi‟ bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati".[10]

Dari kandungan ayat-ayat Allah Swt dan sabda-sabda Rasulullah Saw di atas, para ulama‟ fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Asy-Syaitibi pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Terakhir dalil dari ijma‟ ulama‟, bahwa umat Islam sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya.[11] Pasalnya manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas

[9] *Ibid*,..., 83.
[10] H.R. Bazzar dan Hakim, *Dalam Hadis Software*, diakses 2 Juni 2018, pukul:10.15
[11] Soenjoto, *E-Commerce dalam perspektif Islam, jurnal Ekonomi*, Vol:1, No:2 Desember 2015

kebutuhannya itu. Imam Syafi‟i mengatakan, semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.[12]

Kemudian Riba adalah haram dan jual beli halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut dalam menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan melarang hal itu. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

a. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi

luar. [13] Rukun adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan atau ibadah dan ia berada di dalam perbuatan atau ibadah tersebut. Dari kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul. Sedangkan menurut jumur ulama, rukun jual beli terdiri dari *akad* (ijab dan qabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud* (objek akad). Akad sendiri adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut jual beli belum dikatan syah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaam tersebut ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak.[14]

b. Syarat Jual Beli

Ulama madhab telah berbeda pendapat dalam menetukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli baik dalam *akad, aqid* atau dalam *ma'qud alaih*. Syarat adalah sesuatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan atau ibadah dan ia berada di luar perbuatan atau ibadah tersebut. adapun syarat-syaratnya antara lain:

1) Syarat-syarat yang terpenuhi dalam akad (*ijab* dan *qabul*)

Ijab dari segi bahasa berarti "pewajiban atau perkenaan", sedangkan *qabul* berarti "penerimaan". *Ijab* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana *qabul* juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*. Syarat lain untuk syahnya *ijab* dan *qabul*, menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keseinambungan antara

[13] *Ibid*,...,28.
[14] Qamarul huda, *Fiqih Muamalah*,..., 55

keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterbatasan antara *ijab* dan *qabul* tidak akan jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan. [15]

Dalam haditsnya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ :لَايَتَفَرَقَنَّ عَنْ بَيْعٍ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابو داود
والترمذى)

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi Saw bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai".

Transaksi jual beli diharuskan adanya ijab qabul, adanya pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini dapat dikecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil nilainya, atau barang-barang yang sudah ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di supermarket, kiranya tidak perlu adanya *sighat* (ijab qabul).[16]

2) Syarat-syarat *aqid* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad. Seperti halnya, kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun pandangan empat madzab dalam memaksakan dalam jual beli ini. Menurut pandangan ulama madhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Dari pendapat madzab Hanafi bahwa akad

[15] *Ibid*,...,56-57.
[16] Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yokyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 373.

yang dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah. Pendapat Maliki bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Sedangkan pendapat Syafi'i bahwa jual beli yang didalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.[17]

3) Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad)

ma'qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan, para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Macamnya seperti: barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui maka tidak sah, benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Kemudian, benda yang dijual dapat diserah terima pada waktu akad. Artinya benda yang harus dijual konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak.[18]

4) Kebebasan Berkontrak

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Dalam mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam kontek ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dan juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut

---

[17] *Ibid*,...,58-62
[18] *Ibid*,...,63-66.

harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Imam Syafi‟i menyatakan, secara asal usul jual beli tersebut diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. dapat dikatakan bahwa keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridhaan.[19]

3. Larangan-Larangan yang Merusak Jual Beli

Larangan tidak selamanya membatalkan, namun terkadang ia juga dapat membatalkan. Larangan terakhir inilah yang dimaksudkan disini, dan ia dapat terwujud jika pengharaman itu ditujukan pada akad itu sendiri, seperti hilangnya satu rukun dari rukun yang ada atau mengarah kepada sesuatu yang berada di luar namun menjadi bagian dari akad seperti syarat-syarat yang ada. Seperti halnya, jual beli sperma hewan pejantan. Jual beli hewan pejantan ini adalah mengawinkan antara kuda jantan dan kuda betina atau spermanya atau upah mengawinkanya, jika mengikuti dua pendapat itu berarti ada kalimat yang sandaran agar bisa dilihat larangan yang ada. Larangan secara jelas terdapat dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Mukhtashar*, karena hukum-hukum syar'i terkait dengan perbuatan orang mukallaf dan mengawini kuda bukan termasuk perbuatan mukallaf dan air (sperma) satu jenis benda yang tidak berkaitan hukum. [20] Adapun jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :

---

[19] *Ibid*,...,66-67.
[20] Abdul Aziz, *fiqih Muamalat, sistem transaksi*,....,66.

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
b. Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai dipasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutam yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.
c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, mak keduanya telah bekerja sama dalam pembuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

Adapun sistem transaksi jual beli syariah antara lain:

1. Harga Adil dalam Jual Beli

Harga yang adil *(qimah al adl)* pernah digunakan oleh Rasulullah Swt dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl* (Sahih Muslim). Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oeh para hakim yang telah mengkondifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Secara

umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al mithl* (harga yang setara/*equivalen price*). Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.

Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ialah cermin dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.[21]

Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah adalah: Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taymiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil *(‘iwad al-mitsl)* dan harga yang setara/adil *(tsaman al-mitsl).* Dia berkata, Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan *(nafs al-‘adl)'. Iwadh al-mitsl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan. Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga

[21] Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 331-332.

di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. [22] Adapun harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah antara lain: [23]

a. Harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsil)*

Konsep Ibnu Taimiyah tentang harga yang setara mempunyai kesamaan dengan konsep harga yang setara yang disampaikan oleh pemikir Sekolastis yang bernama Aquinas. Akan tetapi Ibnu Taimiyah memberi makna yang lebih luas dia menganjurkan dalam menetapkan harga yang setara itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada disuatu tempat. Secara eksplisit dia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dan nilai objektif dari penjual. Tujuan utama dari harga yang setara adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

b. Kompensasi Yang Setara (*Iwadh Al-Mitsl*)

Dalam mendefinisikan "kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah berkata: "yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum *('urf).* Itu juga berkait dengan nilai dasar (*rate/si'r)* dan kebiasaan". Lebih dari itu ia menambahkan: "evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara *(equivalent)".*

---

[22] Euis Amalia*,"Mekanisme Pasardan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" , *jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2015

[23] Ichsan iqbal," *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar*", *jurnal khatulistiwa*, Vol:2, No:1, maret 2015

Inilah benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya. Bahwa kompensasi yang adil muncul karena adanya adat kebiasaan terhadap nilai harga suatu benda. Sedangkan harga yang adil timbul karena adanya aktivitas permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Adapun persamaannya, sama-sama memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, atau dapat juga dikatakan tidak adanya unsur keterpaksaan dan pendzaliman dari salah satu pihak.[24]

2. Intervensi Pasar

Intervensi pasar adalah suatu kebijakan untuk mempengaruhi harga pasar, dimana kebijakan ini langsung mempengaruhi harga di pasar. Pihak yang melakukan tindakan mempengaruhi pasar bisa saja Pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kepentingan atau pihak yang diminta Pemerintah untuk melakukannya (*al-hisbah*). Tindakan ini disebut tindakan jangka pendek karena tidak bisa memuat harga barang atau jasa stabil dalam jangka panjang. Salah satu tujuan Pemerintah melakukan intervensi pasar adalah untuk menjamin agar barang atau jasa yang disediakan kepada masyarakat dijual dengan harga yang murah, tetapi dengan tanpa mengurangi efisiensi pelayanannya. Menurut Ibn Taimiyah harga memiliki peranan penting di pasar karena itu regulasi mengenai harga hendaknya benar-benar diperhatikan dan diawasi oleh Pemerintah demi terciptanya keadilan. [25]

Ia sangat tidak setuju dengan adanya penekanan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pelaku pasar terkaitan dengan harga karena itu membuat pelaku pasar tertekan dan akhirnya berdampak pada hilangnya kebebasan para pelaku pasar dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan akhirnya situasi pasar akan memburuk lembaga *hisbah* memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengontrol dan menjaga stabilitas mekanisme

---

[24] Pusat Pengkajian dan pengembangan, *Ekonomi Islam*,..., 334.
[25] Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 154

pasar. Sedangkan pula dari konsep Ekonomi Islamnya, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi harga. Dengan keadaaan suatu harga yang berkaitan dengan intervesi pasar ini nilai uang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Bila lebih banyak makanan daripada diperlukan di suatu kota maka harga makanan murah.[26]

3. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah hal yang tidak populer dalam khasanah pemikiran Ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. secara jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Satu mazhab terkenal, yaitu Hambali, menolak dengan keras kebijakan penetapan harga ini. Ibn Qudamah mengajukan argumentasi mengenai tentang Rasulullah Saw tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya.[27]

---

[26] *Ibid*,...,164
[27] Pusat Pengkajian dan pengembangan,...,335-337

Pada saat Rasulullah Saw menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar tetapi melakukan impor besar besaran (gandum) dari Mesir. Sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Intervensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani masalah Ekonomi saat ini salah satunya adalah melalui Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai. Barang-barang ekspor dan impor yang illegal dapat merusak sistem perekonomian karena mengganggu keseimbangan pasar. Jadi pengertian intervensi pasar adalah ikut campur tangan Pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar, yang bertujuan menjaga kestabilan harga.[28] Macam-macam hal yang berkaitan dengan intervensi pasar meliputi:

a) Hisbah atau Pengawas Pasar

Menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna peranan Pemerintah sangat penting. Rasulullah Saw pernah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau *al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan sebagai acuan untuk peran Negara terhadap pasar. Rasulullah Saw sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali Rasulllah Saw menemukan praktek bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulllah Saw juga banyak memberikan pendapat, baik dari segi perintah maupun larangan demi untuk kebaikan sebuah pasar yang Islami.

Al-Hisbah sebagai lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan *(al-ma'ruf)* dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan *(al-munkar)* didalam wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Berkaitan dengan mencegah terjadinya kemungkaran ini, salah satu wewenang Lembaga *Hisbah* adalah mencegah penipuan di pasar, seperti masalah kecurangan dalam timbangan, ukuran ataupun pencegah penjualan barang yang rusak,

---

[28] *Undang-Undang-No-39-Tahun-2007-tentang bea cukai*. Diakses tanggal 21 maret 2018, pukul:10.26

serta tindakan-tindakan yang merusak moral pasar Islam memiliki mekanisme yang berbeda dengan konsep pasar tradisional pada umumnya sehingga pasar tradisional Islami yang diajarkan oleh Rasulullah Saw adalah adanya pengawasan yang serius terhadap mekanisme pasar.

Menurut kesepakatan para ahli fiqih, wewenang *al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* diluar wewenang *qadli* (peradilan) baik dengan berkaitan dengan esensi dan pelaksanan ibadah maupun menyangkut akidah. Pelanggaran esensi meliputi tidak melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji. Termasuk juga muamalah, seperti penipuan dalam jual beli yang meliputi mengurangi timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran asusila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kemudian menyakut ibadah, seperti sikap menganggungkan makhluk Allah Swt melebihi keagungan-Nya, melakukan perbuatan syirik, takhyul dan khurafa.[29]

Pengawasan pasar sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pasar, mencegah kemunkaran dan menciptakan mekanisme pasar yang adil. Adapun peran dan fungsi *al-hisbah* yaitu:

1) Standarisasi Mutu Produk

Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendzalimi konsumen, maka petugas *hisbah* siap bertindak. Secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, termasuk mengawasi kehalalan, kesehatan, kebersihan suatu komoditas. Dari segi asosiasi standar mutu atau kualitas tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan kepada suatu merek, sama halnya ketika kita berfikir tentang orang lain.

[29] Rozalinda, Ekonomi Islam, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),180.

Asosiasi ini dapat dikonseptualisasi berdasarkan: jenis, dukungan, kekuatan,dan keunikan. Seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen.[30]

2) Kesejahteraan Masyarakat akan lebih merata

Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata. Sehingga gap atau kecemburuan sosial dapat di cegah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka begitu pentingnya peran *al-hisbah* sebagai lembaga pengawas pasar dalam menjaga mekanisme pasar dan mengupayakan terhindar dari distorsi pasar akibat pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab. Dalam konsep Ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari ridha Allah Swt demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama disamping juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu.[31]

3) Regulasi Perdagangan Lebih Teratur

Mengupayakan terhindarnya biaya ekonomi yang tinggi dengan mengawasi pungutan liar sana-sini yang biasa di pungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain. Mengupayakan agar praktek-praktek mediator tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar. *Al-hisbah* mengawasi setiap kedzaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Dengan adanya regulasi ini sistem perdagangan lebih terkendali.

---

[30] Riyono, *Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aquadi Kota Pati*, *Jurnal Stie Semarang*, VOL 8, NO 2, Edisi Juni 2016 (ISSN : 2252-826), diakses 6 april 2018, pukul:08.17

[31] Mabarroh Azizah, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Reran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, *jurnal UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2015 diakses 6 april 2018, pukul:07.00

b) Larangan Praktik Monopoli

Pada perundangan yang berlaku, antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang ini menitikberatkan pada masalah pengawasan dalam bidang usaha (bisnis) dengan maksud agar kepentingan masyarakat, terutama konsumen, bisa terlindungi. Dengan demikian dilihat dari fungsi pokok yang dibebankan, secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi *Al-Hisbah* dalam Islam.[32] Kemudian dalam konteks kelembagaan, peran *Al Hisbah* di Indonesia tidak dilaksanakan oleh satu lembaga khusus yang menangai sistem pengawasan pasar. Melainkan dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan lembaga *Al-Hisbah*. Diantara lembaga tersebut yaitu:

a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI)

LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa tentram pada umat tentang produk yang dikonsumsinya. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM-MUI ini merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian labelisasi produk obat dan makanan tersebut harus melalui proses yang sangat ketat, dan evaluasi yang kontinu. Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan. Yakni Sertifikasi Halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi ini mesti diperhatikan dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli. Sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis menilai fungsi *Al-Hisbah* dalam mengawasi kehalalan, kesehatan dan mutu produk suatu komoditas telah diwakili oleh

[32] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, diakses tanggal 21 maret 2018

lembaga ini. Dalam hal ini, MUI beserta Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk lebih meningkatkan pendekatan dan sosialisasi tentang pelaksanaan sertifikasi halal dan pentingnya mengkonsumsi produk halal supaya masyarakat dapat lebih merespon dan agar pelaksanaan sertifikasi halal bisa berjalan dengan baik.[33]

b. Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Pemerintah terus mengupayakan agar perlindungan konsumen dapat terwujud melalui berbagai program kegiatan pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha serta mendorong pembentukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen diantaranya mendirikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyeleseian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Menumbuh kembangkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang tidak lain merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

c. Pengelolaan Standar Ukuran

Melakukan pemeriksaan alat alat UTTP, mencocokkan dan menilai tipe atas alat UTTP sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian terhadap UTTP dilakukan di labor Metrologi. Melakukan tera dan tera ulang UTTP, memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan tanda petugas yang berhak terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Merusak alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera dan ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

---

[33] Wiku Adisasmito, *Analisis Kebijakan Nasional MUI Dan BPOM Dalam Labeling Obat Dan Makan, Studi Kasus Fakultas Kesehatan Masyarakat* UI, 2008.

d. Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian

Metrologi legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat realita dilapangan apakah para pedagang telah melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ada atau tidak. Dilihat dari tugasnya menurut penulis Ditjen SPK telah melakukan sebagian tugas dan wewenang institusi *al-hisbah* yang ada dalam Islam yang bertugas mengawasi pasar, mencegah terjadi kecurangan dalam perdagangan, mengawasi takaran dan timbangan. Setelah mengkaji beberapa Lembaga dan Peraturan Perundang-Undangan yang berfungsi sebagaimana fungsi *al-hisbah* sebagai Lembaga Pengawas Pasar Islam. Maka peneliti menilai bahwa Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan dan lembaga pengawas pasar yang memiliki fungsi serupa dengan *al-hisbah*. Namun lembaga pengawasan tersebut hanya mewakili sebagain kecil dari peran *al-hisbah.*

e. Pengawasan BDKT (Barang dalam Keadaan Terbungkus)

Pelaksanaan tugas Metrologi Legal memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan tertib ukur. Dengan terciptanya tertib ukur niscaya akan tercipta pula tertib niaga. Kondisi merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Pemerintah sebagai pelaksana tugas kemetrologian menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan takaran dan timbangan sehingga tugas mereka dalam menegakkan tertib ukur dapat dicapai. Dilihat dari tugasnya meliputi: mengelola standar ukuran dalam bentuk pemeriksaan alat-alat ukuran, takaran, timbangan dan perlataannya (UTTP), pengujian terhadap UTTP, melakukan tera dan tera

ulang UTTP, Pengawasan penyuluhan kemetrologian dan pengawasan BDKT (Barang dalam keadaan Terbungkus).[34]

c) Operasi Pasar

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah atau kerjasama Pemerintah dengan lembaga usaha, untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara drooping atau injeksi, untuk meningkatkan suplai melalui Pedagang Swasta, BUMN atau langsung ke pedagang eceran pada waktu harga meningkat. Operasi pasar pada dasarnya ditujukan untuk menjaga atau mempertahankan harga pada tingkat yang direncakan, sehingga harga eceran barng tersebut di suatu pasar atau Daerah tetap berada pada harga yang dinginkan pada tingkat Harga Pedoman Setempat (HPS).[35] Dalam arti luas, operasi pasar dimaksudkan untuk memelihara tingkat harga pasar, agar harga yang terjadi berkisar antara harga pagu (*ceeling price*). Dengan adanya harga pagu ini, konsumen mendapat tambahan *consumer surplus* yang tidak dapat dinikmati oleh keduanya. Sedangkan, harga atau *floor price* ini produsen mendapat tambahan produsen surplus, namun kedua pihak baik konsumen dan produsen akan kehilangan sejumlah *surplus* yang tidak dapat dinikmati oleh keduanya.[36]

B. Teori Pasar Tradisional

Pasar merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual, di mana barang atau jasa sebagai produk yang dipertukarkan. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan. Akan terjadi sebuah transaksi apabila penjual dan pembeli menyepakati nilai yang harus

---

[34] Rozalinda, Ekonomi Islam, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas,...,*192-193.

[35] dioni*," Pengaruh Pengadaan Beras Dan Operasi Pasar Terhadap Harga Beras Dalam Negeri", jurnal Agro Ekonomi*, Vol: 26/No: 2 desember 2015, diakses: 8 april 2018, pukul:13.00

[36] Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi,...,*156-160

dibayarkan untuk sebuah manfaat produk, meskipun pada akhirnya sebuah transaksi bisa saja tidak menguntungkan salah satu pihak. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.[37] Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam perekonomian, pasar mempunyai peranan yang penting untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat.

Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan perkumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Terkait suatu ketentraman di lingkup pasar tradisional ini, dimana masyarakat itu hidup dan beraktivitas terdapat banyak pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum dan perundang-undangan positif yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang terjadi di pasar tradisional adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan.[38]

Sedangkan, pengertian pasar syariah sendiri adalah kata syariah berasal dari bahasa arab biasa disebut *asy-syari'ah* (mufrad dari *syara'i* dan secara harfiah berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang-orang yang minum". Dalam pengertian khusus tersebut,

---

[37] Nur Azizah*,"Analisis Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Tumenggungan Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Evaluasi Manajemen Tata Kelola Pedagang Pasar Tumenggungan Pasca Program Revitalisasi Menurut Persepsi Pedagang" jurnal Fokus Bisnis*, Volume 15, No 02, bulan Desember 2016

[38] Ahkmad Mujahdin, *Ekonomi Islam, sejarah, konsep, instrumen, negara dan pasar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), 141-142.

syariah adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur segala perbuatan serta tingkah laku orang-orang Islam. dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pasar secara syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah.[39]

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Nomor 70 tahun 2013 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.[40] Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan

---

[39] Iqom Mukhiqom, *Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam, dalam tesis* Hukum Islam, UIN Sunan Kali Jaga, diakses 4 Juni 2018, pukul: 11.30

[40] Peraturan Menteri Perdagangan , *Tentang Pedoman Penataan danPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*, Nomor:70, tahun 2013, diakses 14 febuari 2018, pukul: 05.15

perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Struktur pasar sendiri adalah lingkungan kompetitif tempat sesuatu perusahaan atau industri menjalankan bisnisnya. Ada empat bentuk struktur yang dikenal dan struktur pasar ini sangat mempengaruhi perusahaan atau sektor dalam membuat keputusan produksi dan kebijakan harga. Berdasarkan masing-masing dari konsep pasar tradisional secara konvensional antara lain:

a. Persaingan Sempurna

Banyaknya jumlah pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna memberi implikasi bahwa setiap penjual menjual sebagian kecil dari seluruh barang yang ditawarkan di pasar. Akibatnya, tidak ada satupun produsen atau penjual yang mampu mempengaruhi harga pasar, sehingga ia harus menerima harga yang berlaku di pasar. Ciri lain dari pasar persaingan sempurna adalah para produsen atau penjual menjual barang-barang yang sangat mirip, serupa dan indentik (homogen) sehingga barang yang satu dapat menggantikan barang yang lain. Pada akhirnya, persaingan sempurna ditandai dengan tidak adanya hambatan bagi produsen atau petani untuk keluar masuk pasar tesebut.[41]

b. Monopoli

Monopoli adalah salah satu bentuk struktur pasar yang dicirikan dengan hanya satu produsen atau penjual. Oleh karena hanya satu produsen yang memproduksi suatu barang, maka tidak ada barang saingan yang dapat mengganti barang tersebut. Akibatnya, pemegang monopoli dapat menentukan pada tingkat yang ia inginkan dengan cara mengurangi atau menambah jumlah barang yang ia tawarkan di pasar. Hambatan yang terjadi monopoli seperti, pengarang buku dan pencipta lagu mempunyai hak paten dan hak

[41] Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), 129-130

cipta dari Pemerintah, yang berisi larangan kepada publik untuk meniru barang yang dihasilkan oleh pemegang paten dan hak cipta tersebut.

c. Persaingan monopolistis

Pasar persaingan monopolistis berada di antara ciri-ciri persaingan sempurna dan monopoli. Pasar ini mirip dengan persaingan sempurna, karena banyaknya produsen atau penjual di pasar. Pasar ini juga menyerupai monopoli, karena barang-barang yang dijual mirip tetapi tidak identik serta berbeda corak sehingga tidak ada barang pengganti yang berdekatan. Ciri-ciri yang bersifat campuran di atas timbul akibat dari lokasi penjualan barang, iklan, advertensi dam promosi penjualan yang berhasil menonjolkan corak dan perbedaan barang walaupun berbagai barang tersebut juga dapat memenuhi polistis adalah sepatu dan restoran.[42]

d. Oligopoli

Pasar ini terdiri atasa beberapa produsen atau penjual menjual barang identik, seperti besi, baja dan plastik yang mempunyai perbedaan corak seperti pelayanan bank dan perusahaan pesawat terbang. Oleh karena hanya ada beberapa produsen, kebijakan produsen dan penjual seperti penurunan harga barang atau harga obral akan mempertimbangkan reaksi dari produsen atau penjual lain atas penurunan harga tersebut. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk menghindari perang harga di antara produsen yang mengakibatkan kebangkrutan. Untuk menghindari perang harga ini pada umunya produsen dan penjual dalam lingkungan pasar oligopoli lebih banyak menggunakan iklan dan promosi kualitas.[43]

---

[42] *Ibid*,...,131.
[43] *Ibid*,...,132

Sedangkan pedagang secara umum adalah perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya.

Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan. [44] Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyempurnakan ketentuan diatas maka perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.

Sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah

[44] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diakses 22 maret 2018 pukul:20.36

djanjikan.[45] Sedangkan pengertian perilaku pedagang itu adalah Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.[46] Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal diataslah yang dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau perilaku pedangan yang diambil pada isu kekinian.[47]

Sedangkan konsep pasar secara Islam, Diantaranya mencakup tentang kegiatan transaksi dipasar yang jujur dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar. Dalam konsep pasar yang Islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wata'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar. Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artinya *taradin* tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.[48]

Prinsip yang melandasi terciptanya pasar Islami seperti, dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur (kong kalikong). Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi

---

[45] *kemendag*.go.id.pdf, diakses 21 maret 2018, pukul:15.30

[46] Al-Bara," *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi" jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2016: 242-263 diakses 8 april 2018, pukul"09.24

[47] Fery Alfauzan," *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Buah Impor", jurnal Pertanian*, VOL. 11. NO. 1. 2015. diakses 8 april 2018, pukul"09.24

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta :Amzah, 2010), 179.

produksi. Dalam Islam duopoli, oligopoly tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil untung diatas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga keuntungan habis. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar.

C. Teori Praktik Distorsi

Islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar. Namun pada kenyataannya, situasi yang berjalan lancar tidak selalu lancar. Karena sering kali terjadi gangguan atau interupsi pada mekanisme pasar, gangguan ini disebut dengan distorsi pasar.[49] Distorsi adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, di antaranya adalah dari unsur permintaan maupun penawaran yang terjadi di pasar, struktur pasar, masalah eksternalitas dan masalah barang publik.[50] Secara umum segala kondisi atau praktik transaksi di pasar baik barang maupun jasa yang akan berdampak pada tidak tercapai mekanisme pasar secara efisien dan optimal maka dapat dipastikan ada distorsi yang ikut berperan dalam pembentukan harga, antara lain:

a. Bai' Najasy

Praktek jual beli *najsh* misalnya penjual berpura-pura tidak ingin menjual barangnya dengan tujuan agar pembeli menawar dengan harga yang mahal. Praktek seperti ini semestinya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli.

---

[49] *Ibis,...,*181.

[50] Joko arif," *Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar", jurnal Buletin Ekonomi*, Vol: 3 no: 1 juni 2015

Sehingga ketika konsumen sedang dalam keadaan sangat membutuhkan, maka dengan sikap produsen yang mempersulit distribusi barang-barang produksinya secara otomatis akan menaikkan harga barang tersebut. Transaksi *najsy* diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar ingin membeli.[51] Jual beli *al-Najsh* dilarang berdasarkan Hadits Nabi Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ (رواه البخارى)

Artinya: Abdullah bin Maslamah menceritakan kepadaku, Malik menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Ibn 'Umar ra., ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang praktek al-Najsh.[52]

b. *Ihtikar* (penimbunan)

Ihtikar (penimbunan) adalah perbuatan menahan barang-barang dari peredaran di pasar sehingga harganya menjadi naik ketika barang-barang sudah mulai langka dan masyarakat dalam keadaan sangat membutuhkannya. *Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. [53] Dalam Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu sebagaimana misi Islam.[54] Penimbunan barang adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas

[51] Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi,...*,182-183

[52] HR. al-Bukhari

[53] *Ibid,...*,185

[54] Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011),63-64.

(dijual) ke pasar sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.[55] *Ihtikar* ini dilarang dalam Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ
قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ احْ
تَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.
فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.(
رواه مسلم)

Artinya:"'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepadaku, Sulaiman yakni Ibn Bilal telah mnceritakan kepadaku dari Yahya dan dia adalah Ibn Sa'id, ia berkata Sa'id bin al-Musayyab bercerita bahwa sesungguhnya Ma'mar berkata, Rasullah Saw bersabda, barang siapa yang melakukan penimbunan, maka ia berdosa. Lalu tanyakan kepada Sa'id bahwa sesungguhnya engkau melakukan penimbunan. Sa'id menjawab bahwa sesungguhnya Ma'mar yang nenceritakan hadith inilah yang melakukan penimbunan."[56]

Jangka waktu penimbunan ini minimal empat puluh hari. Pendapat lain ada yang mengatakan satu bulan, ada juga yang mengatakan satu tahun. Tergantung pada kondisi (masyarakat dan kelangkaan barang-barang) saat itu.

c. Tallaqi Rukban

Tindakan yang dilakukan pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih nurah dari harga pasar yang sesungguhnya. Rasulullah Saw melarang hal ini, yang dalam fiqih disebut *tallaqi rukban*. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal:pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar dan kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Inti dari

[55] Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2012), 151
[56] HR. Muslim)

pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar.[57]

d. Penipuan (*tadlis*)

Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya (*unknown to one party*) sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaat kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya *incomplete information*.Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Jujur dalam bertransaksi bisnis menanamkan rasa kepercayaan dalam diri dan menumbuhkan rasa tenang dalam hati setiap penjual dan pembeli karena transaksi yang mereka lakukan sama-sama mereka ketahui dengan jelas tanpa ada kekhawatiran terjadinya penipuan dan mereka akan meneruskan transaksi atau membatalkanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. Salah satu landasan usaha yang paling tinggi dan menjauhkan pasar dari goncangan ekonomi yang dahsyat yang disebabkan oleh informasi yang menyesatkan dan pengakuan dengan sumpah palsu yang bersifat menipu.[58] *Tadlis* dalam transaksi bisa terjadi dalam empat hal, yaitu:[59]

a) *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Misalnya baju sebanyak satu *container*. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin pembeli menghitungnya satu per satu, maka penjual mengirimkan barang itu kepada pembeli dalam keadaan sudah dikurangi jumlah kuantitasnya. Tadlis dalam kuantitas ini bisa juga dilakukan oleh pembeli, yaitu dengan cara mengurangi jumlah lembar uang yang

---

[57] Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam,...,*186-187

[58] Gusniarti, *Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder, jurnal Etikonomi*,Volume 14 (2), Oktober 2015, P-ISSN: 1412-8969; E-ISSN: 2461-0771

[59] Ahmad Sofwan Fauzi, *Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas (Penipuan Atau Kecurangan), jurnal Journal of Islamic Law*, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 Desember 2017, ISSN:_2598-974X, E-ISSN: 2598-6252.

dibayarkannya kepada penjual. Jika penjual lalai, atau percaya saja pada pembeli, maka pengurangan jumlah uang tadi bisa tidak terdeteksi atau tercium oleh penjual.

b) *Tadlis* dalam Kualitas (*Ghisy*)

Tadlis dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan. Misalnya dalam kasus penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,-. Kenyataannya, tidak semua komputer bekas yang dijual memiliki kualifikasi yang sama. Sebagiannya ada yang lebih rendah kualifikasinya, tetapi dijual dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang kualifikasinya rendah dan mana yang dengan kualifikasinya lebih tinggi. Yang tahu pasti tentang kualifikasi komputer yang dijualnya adalah penjual.

c) *Tadlis* dalam Harga

Tadlis dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar. Misalnya seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan tarif 10 kali lipat daripada tarif normal. Ketidaktahuan sang turis terhadap tarif yang normal memungkinkan yang bersangkutan jatuh pada perangkap penawar jasa sehingga ia menyepakati tarif yang lebih tinggi dari tarif normal. Dalam istilah fikih, tadlis dalam harga ini disebut ghaban.

d) *Tadlis* dalam Waktu

Tadlis ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidaksanggupannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.

e. Kerancuan *(taghrir)*

Taghrir berasal dari kata bahasa arab gharar yang berarti akibat, bencana, resiko dan ketidakpastian. Dalam istilah fiqih muamalah *taghrir* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Perbedaan dengan *tadlis* sendiri dengan *taghrir* ini, dimana incomplete information ini hanya dialami oleh satu pihak saja, misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam *taghrir* sendiri, dialami oleh kedua belah pihak (baik pembeli maupun penjual). Karena itu, kasus *taghrir* terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak.[60] Adapun jenisnya antara lain:

a. *Taghrir* dalam kuantitas

Taghrir dalam kuatitas misalnya menjual padi/beras yang masih belum siap panen. Dikarenakan padi yang belum siap panen belum bisa dipastikan besar kuantitas yang akan diserahkan nanti, baik dalam takaran maupun timbangan. Contoh *taghrir* dalam kuantitas adalah system ijon, misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 2.000.000,00 pada hal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai beberapa kuantitas yang dijual (berapa ton, berapa kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan. Namun, yang menjadi permasalahan pada taghrir kuantitas disini adalah transaksi terjadi dengan harga yang sudah pasti untuk dipertukarkan dengan sejumlah barang yang belum

[60] Adiwarman A.Karim, E*konomi Mikro Islam*,...,199-200

pasti jumlahnya. Artinya kurva permintaan sudah jelas, namun kurva penawaran belum dapat ditentukan pada kurva yang mana penawaran yang sesungguhnya akan terjadi. [61]

b. *Taghrir* dalam kualitas

Taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir, seharga Rp. 3.000.000,00. Dalam hal ini, baik fisik maupun si pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir. Apakah akan lahir normal, atau cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

c. *Taghrir* dalam harga

Taghrir dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit Sepeda Motor seharga Rp. 13.000.000 bila dibayar tunai, atau Rp. 21.000.000., bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab "setuju". Ketidak pastian muncul karena ada dua harga dalam satu akad. Tidak jelas harga mana yang berlaku, yang Rp. 13.000.000 atau yang Rp. 21.000.000. Dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidak pastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad.

d. *Taghrir* Menyangkut Waktu Penyerahan

Misalkan Sari kehilangan mobil Avanza-nya. Nurul kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil Avanza seperti yang dimiliki oleh Sari, dan karena itu ia ingin membelinya. Akirnya Sari dan Nurul membuat kesepakatan. Sari menjual mobil Avanza-nya yang hilang denga harga Rp. 100 juta kepada Nurul. Harga pasar avanza adalah Rp.

[61] *Ibid*,...,203-204

170 juta. Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian menyangkut waktu penyerahan barang, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungin mobil tersebut tidak akan ditemukan sama sekali.

D. Teori Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam

Secara etimologi ekonomi berasal dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan yang kegiatanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islam*. *al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Iqtishad* (ekonomi) adalah pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengomsumsinya. Kalimat ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagaian kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.[62] Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti tanah, tenaga kerja dan kapital ke dalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas.[63] Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan cara atau metode Islam.[64] Sedangkan ekonomi konvensional adalah ekonomi yang bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia yang hanya memandang kebahagian dunia semata tanpa memikirkan dampak dari perbuatanya di kemudian hari nanti.

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi,

---

[62] Rozalinda, *Ekonomi Islam*,...,2.
[63] Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*,...,9.
[64] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9.

distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan ataupun perundang-undangan. Sumber yang terpenting peraturan atau perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al-qur'an dan sunnah. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.[65]

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai filosofi yang ada dalam Ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip Ekonomi Islam antara lain:

a. Tauhid (keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah Swt" dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah Swt". karena Allah Swt adalah pencipta alam semesta dan seisinya. dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah Swt adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia *(mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah Swt. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.[66]

b. Adl (keadilan)

---

[65] Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam,...,*15-17
[66] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam,...,*25-26

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Ibn Taimiyah menyebutkan keadilan sebagai nilai utama dari tauhid. Secara terminologi keadilan dalam Al-qur'an disebutkan dalam berbagai istilah sebagai suatu keadaaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak dan hak untuk menikmati pembangunan. [67] implikasi ekonomi dari nilai adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerasukannya.[68]

c. Khilafah (pemerintahan)

Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasrnya setiap manusia adalah pemimpin. Ini berlaku bagi semua manusia, baik di sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteratran interaksi *(mu'amalah)* antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam, Pemerintah memainkan peranan yang sangat kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.[69]

d. Ma'ad (Hasil)

---

[67] Pusat kajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *ekonomi islam,...,*59.
[68] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam,...,*26.
[69] *Ibid,...,*30

Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai berikut:" dunia adalah ladang akhirat", artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Kehidupan adalah proses dinamik menuju peningkatan. Ajaran-ajaran Islam memandang kehidupan manusia di dunia ini sebagai pacuan dengan waktu. Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus tercapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini. Allah Swt sendiri menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun diakhirat. Karena itu *ma'ad* diartikan sebagai imbalan.[70]

3. Praktik Jual Beli perspektif Ekonomi Islam

b) Teori Muamalah

Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkup luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut muamalah. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang muamalah dapat dibagi dalam duan garis besar yaitu *munakahat* (perkawinan), *jinayat* (pidana) dan muamalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam. Muamalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata'*amala* yang berwazan yang artinya saling bertindak, saling beramal.[71] Dalam kitab *al-mu'amalah al-madiyah wa al-adabiyah* menyatakan bahwa mua'amalah dibagi menjadi dua bagian yaitu:[72]

---

[70] *Ibid*,...,31-33
[71] Qamarul Huda, *Fiqih muamalah*,..., 1-3
[72] *Ibid*,...,5-6

1. ***Al-Muamalah al-Madiyah***

Adalah muamalah yang mengkaji objek, karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *muamalah al madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fiqih muamalah adalah benda yang halal, haram dan subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainya. Dengan kata lain, *al-muamalah al-madiyah* adalah berupa aturan-aturan yang telah diterapkan oleh syara' dari segi objek benda. Karena itu aktivitas bisnis seorang muslim tidak hanya beroerientasi untuk mendapatkan keuntungan semata (keuntungan materil), tetapi praktik bisnis tersebut harus dilandasi oleh nilai-nilai sakral agama, dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Swt, dengan cara dia harus senantiasa merujuk kepada peraturan-peraturan dalam syara', setiap melaksanakan aktivitas bisnisnya.

2. ***Al-muamalah al-adabiyah***

Adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang bersumber dari pancar indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam. *Al-muamalah al-adabiyah* ialah aturan-aturan Allah Swt yang wajib diikuti berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya yaitu manusia sebagai pelakunya. *Adabiyah* ini berkisar dalam keridhaan antara kedua belah pihak saat melangsungkan akad, sehingga tidak boleh terjadi unsur dusta, menipu di dalamnya.

c) Teori *Khiyar*

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan, menurut istilah dikalangan ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan

akad atau membatalkannya. Sedangkan secara istilah *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagiam ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai" hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika akad.[73] *Khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad.[74] Hak *khiyar* dalam Islam diperuntukan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi perdata agar tidak ada keraguan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan berupa kerelaan dan kepuasan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai. *Khiyar* terdiri dari beberapa macam diantaranya *khiyar* syarat dan *khiyar* majlis.

1. Khiyar syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna di antaranya mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa:" syarat itu menguasaimu atau milihmu" syarat adalah sebab dan *khiyar* adalah yang disebabkan, ia termasuk menyandarkan *mesabbab* dengan *sabab* menurut aturan *idhafah* yang hakiki. *Khiyar* syarat adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini. Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat *khiyar* dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan begitu setiap akad yang ada hak *khiyar* di dalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib)

---

[73] Abdul aziz, fiqih muamalat, *sistem transaksi dalam fiqih islam*,...,99
[74] Qamarul Huda, *Fiqih muamalah*,...,41.

dari sisi orang yang memiliki hak *khiyar*, dia boleh mengembalikan barang karena *khiyar* menghalangi wajibnya akad jual beli.[75]

2. Khiyar majlis

Khiyar majlis secara bahasa adalah bentuk *mashdar mimi dai julus* yang berarti tempat duduk dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad. *Khiyar* majlis secara terminologi kalangan ulama fiqih adalah:" hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memilih hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majlis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa penggabungan kata *khiyar* kepada majlis termaksud penggabungan sesuatu kepada tempatnya.[76]

d) Teori Riba

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian. Secara terminologi syara', riba adalah akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Riba menurut istilah bahasa ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama" riba" dan Al-qur'an datang menerangkan pengharamannya

---

[75] Abdul aziz, *fiqih muamalat, sistem transaksi dalam fiqih islam,...,* 100-101.
[76] *Ibid,...,*177.

adalah tambahan yang diambil sebagai ganti tempo.[77] Adapun jenis-jenis riba terbagi menjadi dua yakni:

1. Riba *Al-Fadhl*

Adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang ssama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena kahwatir pada akhirnya orang akan terjatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *an-nasi'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyrakat arab. Dalam bagian ini adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya ia pengutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok. Hukum riba *al-fadhl* adalah tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang haramnya ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya diantaranya Abdullah bin Mas'ud namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapat dan mengatakan haram. [78]

2. Riba An-Nasi'ah

Adalah jual beli dengan mengakhiri tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya dan jika ia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah. Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal dan tempo

---

[77] *Ibid*,...,215
[78] *Ibid*,..., 218-219.

yang menyebabkan tambahan. Hukumnya telah ditetapkan berdasarkan *nash* yang pasti dengan Kitab Allah Swt dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' kaum muslim.[79]

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa rujukan penelitian dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Mauliyah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana model transaksi jual beli sayuran di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan bagian dari strategi penjualan antara penjual dan pembeli khususnya untuk penjual dalam jumlah besar (pengepul). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi berdasarkan pengalaman pedangang sayuran di pasar tradisional di Kabupaten Blitar pada tahun 2017 saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini menghasikan bentuk atau model sistem pembayaran Transaksi"Kenceng Jreng" dan Model "Saur Gowo". Model ini memiliki kekhasan tersendiri dalam transaksi dipasar tradisional dengan asas kepercayaan antara penjual dan pembeli (pengeber)..[80] Untuk membedakanya terletak model sistem pembayaran Transaksi sedangkan penelitian peneliti pada sistem transaksi jual beli

Penelitian dari Ariska, yang bertujuan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (Ihtikâr). Serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (Ihtikâr) secara umum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang

---

[79] *Ibid*,...,222.

[80] Nurika Mauliyah*,"Model Transaksi "Kenceng Jreng" Dan Model "Saur Gowo" Pada Jual Beli Sayuran Di Kabupaten Blitar" Jurnal Ekonomi*, Volume 2 Nomor 2 Edisi Agustus 2017

jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil..[81] Perbedaannya pada praktik penimbunan sedangkan peneliti fokus transaksi jual beli pada pedagang.

Penelitian dari Nizar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejujuran dalam perdagangan yang akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak. Jenis penelitian ini menggunakan Fenomologi dan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil survei Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktik kecurangan merasa timbangannya kelebihan takaran.Tera ukuran, timbangan, takaran, dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil. Kejujuran akan membawa ketenangan dan ketentraman, sebaliknya ketidakjujuran akan mengundang keraguraguan dan kesialan.[82] Sedangkan perbedaannya pada, prinsip kejujuran versi Islam dan penelitian peneliti tentang transaksi jual pada pedagang.

Penelitian dari Trias, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi bahasa dalam transaksi jual beli di Pasar Klewer Surakarta yang melingkupi fungsi instrumental,

---

[81] Agus Wahdian, *Tindak Tutur Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Keppo, jurnal Pemikiran Penelitian Pendidikan dan Sains* p-ISSN : 2337-9820, Vol. 4, No. 1, Juni 2016 diakses 7 april 2018, pukul:11.05

[82] Toti Indrawati," *Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru" jurnal Ekonomi,* Volume 22, Nomor 1 Maret 2014

fungsi regulasi, fungsi representasi, fungsi interaksi, fungsi perorangan, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif, yang mendasar pada teori MAK Halliday (1973), dan relevansinya dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif; sumber data yang diambil meliputi transkrip percakapan jual beli di Pasar Klewer Surakarta dan guru bahasa Indonesia kelas X sebagai informan; Teknik sampling penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain fungsi heuristik mendominasi dalam percakapan jual beli di pasar klewer dan bentuk negosiasi penjual dan pembeli di Pasar Klewer Surakarta dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. [83] Perbedaan pada fungsi bahasa sedangkan peneliti pada sistem transaksi jual beli.

Penelitian selanjutnya oleh Mawardi, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pemahaman etika berdagang yang dipahami oleh pedagang buah muslim pasar Wonokromo. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data in depth interview, sehingga uji validitas yang dirasa tepat adalah dengan menggunakan teknik mengecek ulang *(member chceks)*. Hasil analisis di atas secara umum pedagang muslim Pasar Wonokromo sudah memahami etika berdagang yang baik. Hal ini dikarenakan pedagang muslim Pasar Wonokromo dapat menyebutkan lima hingga sembilan kriteria dari sebelas kriteria[84] perbedaan pada etika dan fokus pada pedagang buah, sedangkan peneliti pada transaksi jual beli pada seluruh pedagang menurut Ekonomi Islam.

---

[83] Henry Trias, *Fungsi Bahasa Dalam Wacana Lisan Transaksi Jual Beli Di Pasar Klewer Surakarta Dan Relevansinya Sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sma*, *jurnal Elic,* May 2017, p.359-375 The 1st Education and Language International Conference.

[84] Mawardi, *Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya, jurnal JESTT,* Vol. 1 No. 4 april 2015 diakses 20 april 2018, pukul:10.15

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak persepsi sendiri.

Berdasarkan kerangka pikir diatas yang telah dikonsepkan oleh penulis yaitu peneliti mengangkat Ekonomi Islam sebagai panduan yang terpenting dalam hal ini. sumber utama yang menjadi rujukan dalam tesis ini adalah al-Qur'an dan hadits, maka dapat dijelaskan bahwa, al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad merupakan landasan utama yang menjadi pedoman umat manusia yang dijadikan pijakan atau acuan di dalam memahami masalah yang diteliti terkait penerapan transaksi jual beli perspektif Ekonomi Islam dalam meminimalisir praktik distorsir seperti Harga yang adil, Intervensi pasar (lembaga hisbah, Badan Pengawas, UU Monopoli dan operasi pasar), Distorsi Pasar (penimbunan/al-Iktihar, memapak barang dagangan, mencuri timbangan dan penipuan). Bahwasannya itu Rasulullah Saw, melarang kita untuk menawar barang untuk mengecoh pembeli yang lain (penipuan), Larangan Bersikap Curang Dalam Menimbang dan Menakar, haramnya menyembunyikan cacat dan wajibnya menerangkan cacat itu kepada pembeli, dan menjaga kebersihan lingkungan. Inilah yang akan menjadi unsur pokok untuk mengukur transaksi jual beli pada pedagang di pasar ngantru dan pasar kucen karangrejo.

Gambar. 7

Skema Paradigma Penelitian

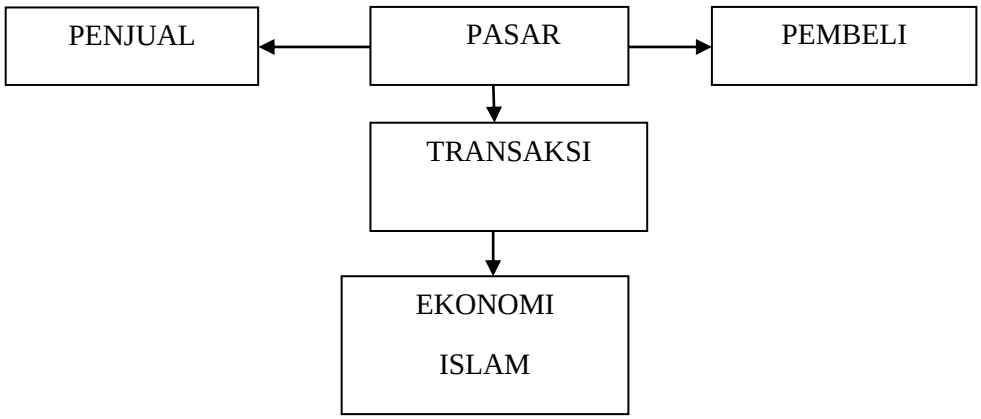

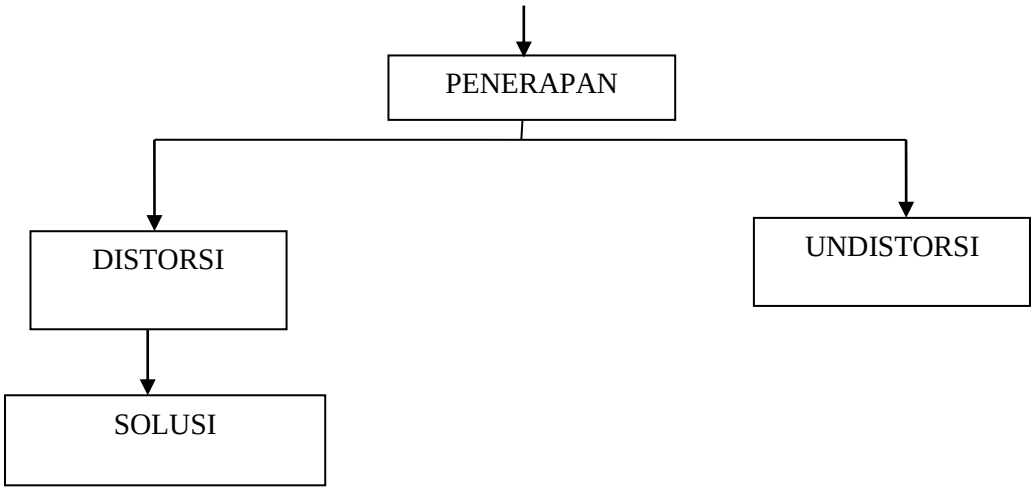

Sumber: kerangka berfikir peneliti